



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 April 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setyo Raharjo, S.H., Advokat yang berkantor di Di Jalan Anthurium Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor Register: 452/AD/505/G/2020 tanggal 6-4-2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Nugroho S.H., Advokat yang berkantor di Di Jalan Diponegoro No.11 B, Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor Register: 497/AD/505/G/2020 tanggal 20-4-2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat **Permohonan**nya tanggal **03 April 2020** telah mengajukan **Permohonan Cerai Talak**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Kabupaten Madiun** dengan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**, tanggal **03 April 2020**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 3 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/005/V/2016 Tanggal 3 Mei 2016 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan **Termohon** hidup serumah di rumah Orang tua Pemohon selama 4 Tahun;
3. Bahwa Pemohon dan **Termohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah memiliki anak yang bernama ANAK , Perempuan, (Madiun 30 Januari 2017) dan ikut Pemohon ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan **Termohon** harmonis, namun kurang lebih sejak Akhir Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan **Termohon** mulai goyah, di antara Pemohon dan **Termohon** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. **Termohon** selalu merasa kurang atas pemberian dari Pemohon;
 - b. **Termohon** ketika diingatkan tidak mau menurut kepada Pemohon dan justru beranik kepada Pemohon;
 - c. Keluarga dari **Termohon** terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan **Termohon** ;
5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2020, karena **Termohon** membeli Handphone tanpa seizin Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan secara baik - baik **Termohon** mengemukakan alasan juga **Termohon** pulang dijemput oleh orang tuanya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, **Pemohon dan Termohon berpisah dari rumah kediaman bersama** , Pemohon dan **Termohon** tidak ada komunikasi, dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, dari uraian tersebut diatas dapat di

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan **bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon tidak baha gi adan ju stru memberikan kemudahan ;**

7. Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup berumahtangga dengan Termohon dan memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang berwenang ;

8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon **sudah tidak bisadi pertahankan lagi dan tidak bisamencapairumahtangga yang baha gi** asejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Irvan Aditya Sutrisna bin Nicha Santoso**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**Oktavia Mentari Putri binti Soeroto**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur .

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan tidak berhasil damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Mei 2020;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata tetap dipertahankan tidak ada perubahan dan tambahan dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyepakati dengan mengadakan persetujuan beracara secara Elektronik sebagaimana surat persetujuan tertanggal 11 Mei 2020;

Bahwa, atas permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik disertai gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini ;

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa benara antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2016, sebagaimana diterangkan Pemohon pada posita angka 1;

4. Bahwa benara antara Pemohon dan Termohon setelah menikah dikaruniai seorang anak yang lahir dan diberi nama :

✓ **AZALLEAKHALIQA DZAHIN SUTRISNA**, lahir di Madiun, tanggal 30 Januari 2017, berusia 3 [tiga] tahun, yang sekarang tinggal dengan Pemohon.

5. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon dalam angka 4 huruf a posita permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tidak pernah merasakur ang atas apa yang diberikan Pemohon, justru sebaliknya Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang pantas kepada Termohon setelah menikah, padahal keperluan keluarga selain untuk memenuhi kebutuhan diri Termohon juga untuk keperluan anak hasil pernikahan keduanya, tidak jarang Termohon meminta bantuan orang tua Termohon untuk ikut membantu mencukupi kebutuhan diri dan anak Termohon disamping Termohon sendiri juga bekerja;

6. Bahwa dalil yang dituduhkan Pemohon dalam posita angka 4 huruf b, adalah **tidak benar** dan **terlaludibesar-besarkan**,

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah Termohon tidak patut dan berani kepada Pemohon, jika memang hal itu terjadi sudah sejak lama Termohon meninggalkan Pemohon, justru yang terjadi adalah Termohon berusaha keras untuk dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati sebagai sebuah keluarga kecil yang bahagia dengan Pemohon;

7. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada angka 4 huruf c adalah tidak benar, keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terlebih Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, **tentunya tidak lazim** jika keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, **terlebih** dalam kesehariannya Pemohon dan Termohon **tinggal bersama dengan orang tua Pemohon**, yang lebih dekat pengaruhnya dengan orang tua Pemohon dibandingkan dengan keluarga Termohon;

8. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, dan **dalil yang sangat sederhana** jika hanya membeli handphone kemudian Pemohon merasa tersinggung sebab tidak sejin Pemohon, **justeru disinilah nampak bahwa Pemohon egois dan mau menanggung sendiri, seolah menjadikan istri sebagai objek penderitaan dengan mengekang hak-haknya secara ekonomi**, seharusnya Pemohon memberikan kesempatan secara bersama-sama untuk mengelola rumah tangga agar memiliki ketahanan ekonomi dan sosial, serta melindungi Termohon dari berbagai bahaya dan ancaman, itulah seharusnya tugas Pemohon sebagai kepala keluarga;

9. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada posita angka 5 dan 6, pada prinsipnya persoalan tekanan yang telah lama dirasakan oleh Termohon terhadap perilaku Pemohon, berkaitan dengan sikap egois, mau menanggung sendiri, dan persoalan Pemohon yang sudah lama tidak menafkahi Termohon secara wajar, oleh karena tekanan tersebutlah yang membuat Termohon kemudian tidak tahan tinggal menenangkan diri kerumah orang tuanya, namun tidak berani untuk pulang, sehingga Termohon mengeluh pada keluarganya. Hingga pada sekitar bulan Januari 2020 untuk sementara waktu, Termohon dijemput pulang oleh keluarga Termohon kerumah orang tua Termohon dengan tujuan agar Pemohon dan Termohon dapat saling meredakan emosi, untuk menenangkan ego masing-masing, saling introspeksi diri, guna masadepan keluarga mereka yang lebih baik. Namun belum ada pertemuan apapun antara keluarga Pemohon dan Termohon, justru Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

10. Bahwa anak yang bernama **AZALLEA KHALIQA DZAHIN SUTRISNA**, lahir di Madiun, tanggal 30 Januari 2017, berusia 3 [tiga] tahun masih dibawah umur/belum mumayyiz, yang selama ini Termohon lah pengasuh dan perawat anak tersebut, mulai dari kesehatan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, maka sudah selayaknya Termohon diberikan hak untuk mengasuhnya, dimana anak tersebut saat ini sangat membutuhkan kasih sayang, dan perhatian yang cukup besar dari ibunya.

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa terdapat kewajiban atas nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ketika menceraikan istrinya, antara lain berupa **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, **Nafkah Mut'ah** sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena **talaq**, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, dan terhadap **Hadlonah** apabila anak dalam pengasuhan ibunya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, "**menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya**", maka setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **Nafkah Hadlonah [nafkah anak]**, hingga anak tersebut dewasa dan belum bekerja, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BESARAN	QTT	JUMLAH
1	NAFKAH IDDAH	Rp 1.000.000	3	Rp 3.000.000
2	NAFKAH MUTAH	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000
3	NAFKAH HADLONAH [nafkah 10 % Per Tahun] diluar Pendidikan dan Kesehatan	Rp 500.000	1	Rp 500.000
TOTAL				Rp 13.500.000

Perincian dan jumlah nafkah tersebut diatas, harus pula diberikan secara tunai beberapa saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Bahwa selama ini anak bernama **AZALLEA KHALIQA DZAHIN SUTRISNA** dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, termasuk ikut membiayai keperluan anak sehari-hari, juga membiayai dan mengurus kesehatan dan asuransinya, disisi lain anak **AZALLEA KHALIQA DZAHIN SUTRISNA**, memiliki riwayat penyakit **Tuberculosis Kelenjar Ketiak**, yang dapat kambuh ketika daya tahan menurun dan tingkat kebersihan terhadap diri anak tidak dijaga dengan baik, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kesehatannya tersebut. Dalam hal kesehatan anak, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki kompetensi untuk merawat anak lebih baik, sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berprofesi sebagai perawat di UPT Puskesmas Kare Kabupaten Madiun, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mampu memperhatikan kebutuhan kesehatan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, serta kebutuhan terhadap kasih sayang dan kebutuhan yang lain terhadap diri anak, oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak memiliki halangan apapun untuk mengasuh anak kandungnya diberikan hak asuh atas anak tersebut;

11. Bahwa anak yang bernama **AZALLEA KHALIQA DZAHIN SUTRISNA**, lahir di Madiun, tanggal 30 Januari 2017, berusia 3 [tiga] tahun, tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz, dimana diusia tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan Penggugat tidak memiliki halangan apapun dalam mengasuh anak kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan bahwa, "**Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**," sehingga berdasar hukum pula untuk menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Bahwaberdasarkandalil-dalildanpertimbangantersebutdiatas, PenggugatRekonvensi/TermohonKonvensimohonkepada yang muliaMajelis Hakim PemeriksaPerkaraini, untukberkenanmemeriksadanmemutuskansebagiaiberikut:

DALAM KONVENSI:

TerhadapperkarainiTernohonKonvensimenyerahkanputusannyakepadaMajelis Hakim PemeriksaPerkaraini;

DALAM REKONVENSI:

1. MenerimadannengabulkanGugatanRekonvensiPenggugatRekonvensi/TernohonKonvensiuntukseluruhnya;
2. MenghukumTergugatRekonvensi/PemohonKonvensiuntukmemberidannmembayarNafkahberupa :

NO	URAIAN	BESARAN	QTT	JUMLAH
1	NAFKAH IDDAH	Rp 1.000.000	3	Rp 3.000.000
2	NAFKAH MUTAH	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000
3	NAFKAH HADLONAH [naik 10 % Per Tahun] diluar Pendidikan dan Kesehatan	Rp 500.000	1	Rp 500.000
TOTAL				Rp 13.500.000

harus pula dibayarkan secara tunai beberapa saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Menyatakan menurut hukum pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak [Hadlonah] terhadap anak yang belum mumayyiz, **AZALLEA KHALIQA**

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZAHIN SUTRISNA, lahir di Madiun, tanggal 30 Januari 2017, berusia 3 [tiga] tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban tersebut Pemohon menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

Bahwa, atas Replik tersebut Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

Bahwa, untuk mempertahankan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0078/005/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Nomor: tanggal dikeluarkan oleh Kepala , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi chat Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B.Bukti Saksi-saksi:

1. SAKSI I, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Daganga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saya kenal karena saya Bapak Kandung Pemohon;
- bahwa, antara Pemohon dengan Tidak serumah lagi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon di jemput oleh Keluarga Termohon dengan seijin keluarga Pemohon;
- Setahu saya memang keduanya sering bertengkar dan puncaknya pada bulan januari 2020, bertengkar lagi pada malam hari di karenakan Termohon membeli HPSetahu saya karena untuk beli hp tersebut memakai uangnya Pemohon dan tanpa seijinya, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon berdagang di pasar, dengan hasil kurang lebih 10 juta;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal karena saya ibu kandung Pemohon;
- Suami istri, dan telah punya 1 orang anak;
- Bahwa, antara keduanya sekarang Tidak tinggal serumah lagi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon telah di jemput oleh keluarganya;
- Bahwa, Setahu saya, keduanya sering bertengkar, dan puncaknya pada bulan Januari 2020 di mana penyebabnya Termohon beli hp tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan dan tuntutannya Termohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Data Polis asuransi untuk anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi bukti pembayara Polis asuransi pendidikan untuk anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi rekening Pembayara Polis asuransi pendidikan untuk anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Pembiayaan kesehatan anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi surat keterangan pekerjaan Termohon dari Puskesmas kare Nomor : 800/680/402.102.17/2020 tanggal 27 April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberitanda (PR.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

f. Fotokopi akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

g. Fotokopi foto Termohon mengasuh anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

h. Fotokopi foto Termohon mengasuh anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

i. Fotokopi foto Termohon mengasuh anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

j. Fotokopi foto Termohon mengasuh anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

k. Fotokopi foto Termohon mengasuh anak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (PR.11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi-saksi:

a. Atik Eka Sri M binti Soeroto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Ya, saya kenal karena saya kakak Kandung Termohon.
- Suami istri, dan telah punya 1 orng anak perempuan ikut Pemohon.
- Dulu ketika masih rukun, keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan anak keduanya lahir juga di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang keduanya telah pisah rumah, di mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah ada 5 bulan;
- Ya. Hingga sekarang Termohon masih menjenguk anaknya seminggu sekitar 2 x / 3 kali, saya juga ikut mengantarnya;
- Ya. Selama Termohon menjenguk anaknya serasa tidak bebas dan di batasi;
- Sudah, tetapi tidak berhasil.

b. Herlina Dwi S binti Soeroto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.05 RW.01 Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Ya, saya kenal karena saya kakak Termohon;
- Suami istri, dan telah punya 1 orang anak perempuan ikut Pemohon, berumur 3 tahun;
- Setahu saya, anak tersebut setiap hari, jam 3 pagi selalu di ajak Pemohon untuk kerja di Pasar dan terkadang hanya dibiarkan bermain hp saja. Sehingga kurang di perhatikan;
- Sudah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1., yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 04 Mei 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memohon bantuan kepada :Aditya Setyo Raharjo,SH, Advokat, sebagai kuasa hukumnya dan sesuai ketentuan dan berlaku Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi kriteria peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga kuasa hukum tersebut bisa mewakili dalam semua acara persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon Prinsipal telah memohon bantuan kepada : Bambang Nugroho,S.H., Advokat, sebagai kuasa hukumnya dan sesuai ketentuan dan berlaku Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi kriteria peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga kuasa hukum tersebut bisa mewakili dalam semua acara persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyepakati tentang beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tetanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, dan diantara yang diakui adalah tentang pernikahannya serta jumlah anaknya an masa masa semenjak pernikahannya hingga mempunyai 2 orang anak oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya tentang itu, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya bagi Pemohon wajib membuktikan dalil dalil yang dibantah sedangkan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang penyebabnya:

- a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian dari Temohon;
- b. Termohon ketika diingatkan tidak mau menurut keada Pemohon dan justru berani kepada Pemohon;
- c. Keluarga dari Termohon terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan pasal 164 HIR pemohon berkewajiban membuktikan dalil dalil tersebut serta sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **SAKSI I** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (ibu kandung Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mana diantara keterangan saksi keluarga tersebut menerangkan bila Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran gara gara membeli HP, Termohon tidak bilang pada Pemohon padahal uang untuk beli hp dari uang Pemohon yang mana Pemohon bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya sekitar Rp.10.000,-disamping itu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon beli Hp tidak ada persetujuan dari Pemohon;
- bahwa sejak bulan Januari 2020 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan percekcoan hingga pisah tempat tinggal tersebut berdasarkan keterangan saksi karena adanya Termohon beli Hp tanpa ijin Pemohon, meskipun dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu:

- a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian dari Temohon;
- b. Termohon ketika diingatkan tidak mau menurut keada Pemohon dan justru berani kepada Pemohon;
- c. Keluarga dari Termohon terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada korelasinya dan dapat terbukti bila Termohon tidak menurut, namun dalam hal ini adanya ikut campur tangan keluarga Termohon yang menjemput dengan ijin keluarga Pemohon pada dasarnya untuk meleraikan agar tidak berkepanjangan dan pertengkarnya, sehingga hal ini tidak lah menjadikan nuzus bagi Termohon dengan kepulangannya dengan dijemput keluarga Termohon dan ijin keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih .Januari 2020 sampai didaftarkan permohonan ini Juni 2020 (6 bulan) tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi saksi untuk membantah dalilnya, akan tetapi saksi-saksi yang dihadirkan yaitu: Atik Eka Sri M binti Soeroto dan Herlina Dwi S binti Soeroto, dimana kedua saksi adalah dari unsur keluarga yaitu Kakak termohon yang keterangannya satu dan lainnya membuktikan adanya perpisahan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian justru menguatkan dalil dalil yang menjadi dalil Pemohon sedangkan

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi Termohon akan dijadikan sebagai bukti gugatan Rekonvensi yang dijelaskan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa meskipun **Permohonan** Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**Oktavia Mentari Putribinti Soeroto**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan ikrar talak berupa:

2.1. Nafkah Iddah sebesar
Rp.3.000.000.-

2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.-

3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON ASLI**) Pemegang hak asuh anak (**Hadhonah**) terhadap anak yang bernama: ANAK, Perempuan, (Madiun 30 Januari 2017), dengan memberi hak kepada Penggugat Rekonvensi (**Oktavia Mentari Putribinti Soeroto**) untuk datang, menjenguk, mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 836.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor **505/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp700.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp836.000,00
	(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	